

ABSTRAK

Di era globalisasi yang berkembang pesat teknologi di jadikan tolak ukur bagi kemajuan suatu negara dimana berkembang tidaknya suatu negara dapat diukur dari berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi yang disalahgunakan menyebabkan timbulnya kejahatan yang lebih modern yaitu melalui media elektronik seperti tindak pidana perjudian online. Perjudian sendiri diatur di dalam pasal 303 KUHP dimana hanya mencakup perjudian secara konvensional, sedangkan perjudian online diatur di dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya, pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada skripsi ini penulisan membandingkan putusan pidana satu dengan yang lainnya karena terdapat perbedaan penerapan sanksi serta jaksa dan hakim harus lebih teliti dalam menerapkan asas *lex specialis derogat legi generalis* (Peraturan yang umum mengesampingkan peraturan yang khusus) agar penerapan sanksi dapat memenuhi rasa keadilan

Kata Kunci: Tindak Pidana, Perjudian Online, Perjudian Konvensional Perbandingan Sanksi.